

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**
PENETAPAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
10. Pemenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

PERINGATAN :

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah :
Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

PENCATATAN/ PENDATAAN:

1. Diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap
2. Diberikan kajian teknis
3. Membuat Laporan Kegiatan P2K3 min 6 bulan sekali

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan, ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu
2. Foto Copy KTP Pemohon
3. Foto Copy NPWP Perusahaan
4. Laporan Kegiatan P2K3
5. Sertifikat / SKP ahli K3 Perusahaan bagi Sekretaris P2 K3
6. Berkas dimasukkan dalam map plastic rangkap 2 (dua).

KETERKAITAN

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

OUTPUT

Surat Keputusan Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

BIAYA

Tidak Dipungut Biaya.

WAKTU

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

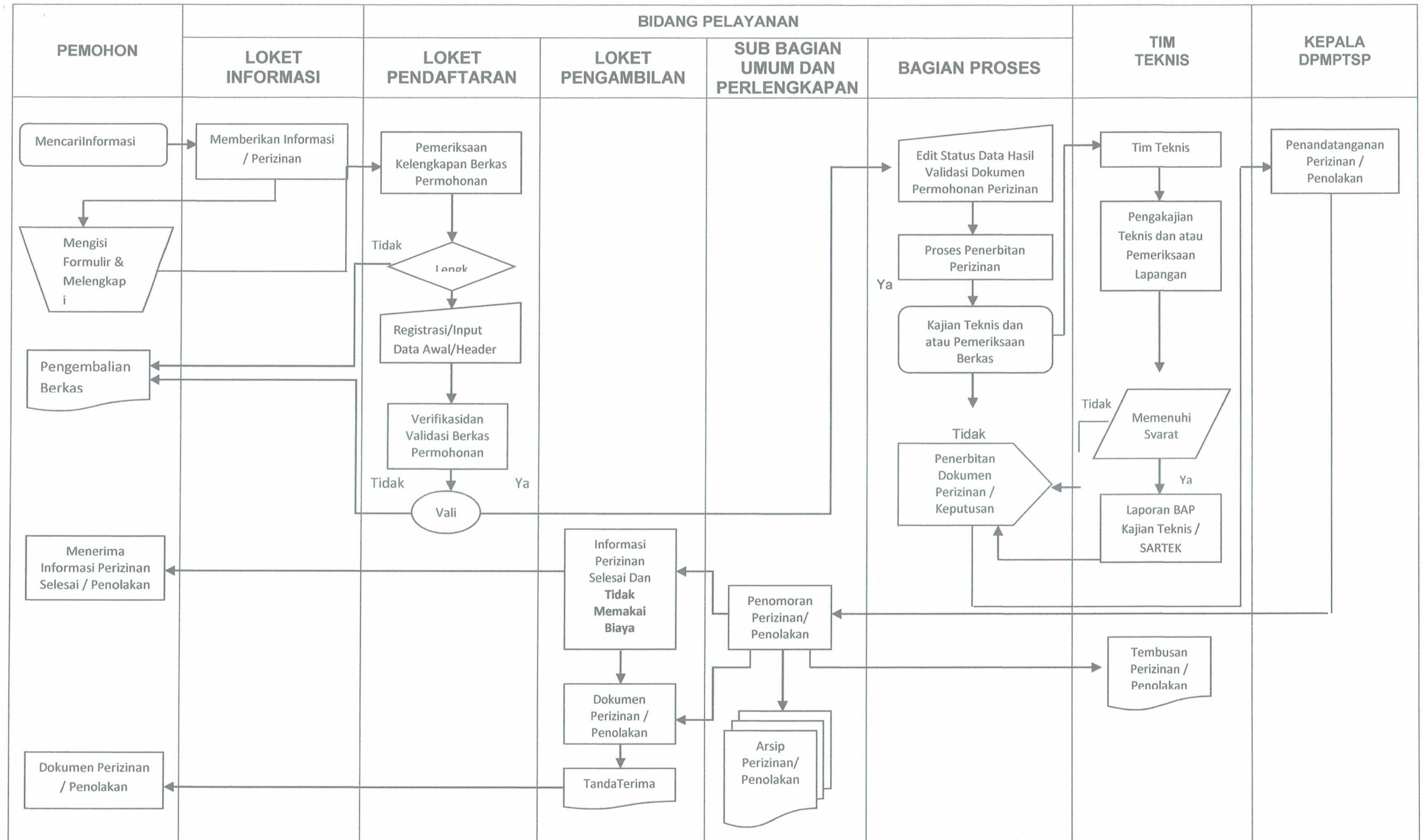
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU,

SUPRAN SH., MH

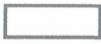
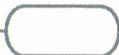
Pembina Utama Madya

NIP. 19681121 199303 1 002

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



BAGAN ALUR (FLOW CHART) PENETAPAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

Target Keluaran	Proses Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB									Waktu	Ket
		Unit Layanan Informasi	Unit Front Office	Sub Sektor 1c	Tim Teknis	Unit Back Office	Pengadmi nistrasi Izin	Sektor Bidang Perizinan I	Kasub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Kepala DPMPTSP	14 (empat belas) HariKerja	
PENETAPAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)	1. Menyusun Rencana Kerja										10 Menit	
	2. Layanan Informasi										10 Menit	
	3. Menerima dan Meneliti Berkas Permohonan										30 Menit	
	4. Meneliti dan Verifikasi Permohonan Izin dan Kunjungan lapangan Serta Kajian Teknis/ rekomendasi layak atau tidak layak diterbitkan Izin										6 Hari	
	5. Pembuatan Naskah										1 Hari	
	6. Meneliti naskah izin dan Paraf										5 menit	
	7. Penandatanganan Naskah Perizinan										10 menit	
	8. Penomoran dan Pencatatan										5 menit	
	9. Penyerahan Dokumen Izin										5 menit	
	10. Pengarsipan Dokumen										5 menit	